

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 21:27 WIB

ASLI

Jakarta 10 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat 1010

Perihal : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **KORNELIUS KAMBU.**

Alamat :

Email :

2. Nama : **ZAKEUS MOMAO.**

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, S.H. (15.00030)
2. LA ODE RISMAN, S.H., M.H. (16.31.00991)
3. ASYABRAN WIRABUANA, S.H. (21.21.30585)
4. LA ODE ALIWUNA SAKTI, S.H. (24.01001)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia dari **Kantor Advokat Muhammad Sam Al Munawi, S.H & Partners** yang beralamat di Central Timur Commercial Park 7-8 STCP 8 Nomor 3, Jl. Sentra Primer Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950, Indonesia. *Email : samirulawyer24ambon@gmail.com*. 085298468669. Selanjutnya disebut sebagai TIM KUASA HUKUM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**.

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, berkedudukan di Jl Ayamaru-Fategomi Nomor 01 distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON**.

Dalam ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 *Juncto* Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 1.2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “Mahkamah” di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan *“menimbang bahwa untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*.
- 1.3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum.

- 1.4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.
- 1.5. Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Peradilan

yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1.6. Bahwa permohonan PEMOHON perkara *Aquo* adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024.
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadiliah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 2.1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota". Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 3 Ayat (1)

(1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait.

2.3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, nomor urut satu (1) berdasarkan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. PEMOHON sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana table berikut :

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat	Nomor Urut
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si. & Drs. Zakeus Momau	1.
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si & Marthen Howay, S.Hut,. MP.	2.
3.	Karel Murafer, S.H., MA. & Ferdinando Solossa, S.E	3.

Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada.

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Maybrat, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, menetapkan peroleh suara yaitu :

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si. & Drs. Zakeus Momau	10.904
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si & Marthen Howay, S.Hut,. MP.	8.233
3.	Karel Murafer, S.H.,. MA. & Ferdinando Solossa, S.E	18.680
Total Suara Sah		37.817

- 2.6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar **37.817** suara,
- 2.7. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **10.904** suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **18.680** suara.

Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7776 suara.

Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas)

2.8. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), **sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih**, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

2.6. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 mengatur sebagai berikut :

Pasal 156 UU Pilkada :

(1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024 :

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2.7. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 1 dengan Pemohon lebih dari 2%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan KPU Kabupaten Maybrat mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut satu (1), memiliki legal standing, karena selisih suara sebanyak 2% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon Satu (Pemohon).

2.8. Bahwa secara faktual terjadi pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 yakni berupa :

1. Bahwa terjadi kecurangan pada 50 (lima puluh) Tempat Pemungutan Suara yang terbagi pada 14 (empat) Distrik dikabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Aparatur Sipil Negara
2. Terjadi pencoblosan pada surat suara yang pemilihnya berada diluar daerah namun surat suaranya tetap tercoblos. Selain itu, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meninggal dunia surat suaranya tetap tercoblos yang digunakan oleh ahli warisnya. Kejadian tersebut terjadi pada 50 (lima puluh) pada Tempat Pemungutan Suara pada 14 Distrik sekabupaten Maybrat.
3. Terjadi pengusiran dan ancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh pendukung 03 terhadap pendukung pasangan calon 01 berupa penutupan akses jalan sehingga pemilih tidak dapat masuk ke TPS, kejadiannya pada 14 Distrik secara sistematis dan masif.
4. Partisipasi Pemilih 100 % (seratus persen) pada 50 Tempat Pemungutan Suara, dimana surat suara yang tercoblos secara keseluruhan, tanpa ada surat suara batal dan surat suara sisa.
5. Terjadi pada beberapa distrik Kepala Kampung membawa lari kertas suara kedalam hutan.
6. Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 tidak diizinkan masuk pada Tempat Pemungutan Suara oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3, sehingga pada Tempat Pemungutan Suara tidak ada saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2.
7. Ditemukan DPT ganda pada semua Tempat Pemungutan Suara diseluruh Distrik Kabupaten Maybrat.
8. Secara faktual satu pemilih mendapatkan 3 bahkan 5 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maybrat yang dicoblosan keseluruhan, terjadi pada lebih dari 50 (lima puluh) Tempat Pemungutan Suara di 14 Distrik Kabupaten Maybrat.
9. Bahwa permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan.

- 2.9. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan.** Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut :

<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</i> ▪ <i>Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu</i>
---	--

	<p>mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.</p>
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. ▪ Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<p><i>penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</i> ▪ <i>Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</i>
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah.</i>

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<p><i>Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</i> ▪ <i>Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</i>
--	---

- 2.10. Bahwa selain beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Putusan Mahkamah juga mengabaikan keberlakuan norma Pasal 158 UU Pilkada atau mempertimbangkan secara kasustik. Hal mana dapat ditemukan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Pilkada Kota Banjarmasin), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 & 101/PHP.BUPXIX/2021 (Pilkada Kabupaten Nabire), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUPXIX/2021 (Pilkada Kabupaten Pesisir Barat).

- 2.11. Bahwa apabila diteliti dan dicermati pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni :
1. Perhitungan dan/rekapitulasi perolehan suara yang belum selesai;
 2. **Rekomendasi Bawaslu daerah yang belum dilaksanakan KPU Daerah;**
 3. **Tindakan Subordinasi melawan perintah dari KPU tingkat di atasnya;**
 4. **Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); atau**
 5. **Ada Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**
- 2.12. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perbuatan curang penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan hasil Pilkada kabupaten Maybrat di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- 2.13. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kabupaten Maybrat tidak melaksanakan proses dan prosedur yang benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

- 2.14. Bahwa Pemilihan Umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif.
- 2.15. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).
- 2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 8 Desember 2024 pukul

23.48 WIT. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024.

- 3.3. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pokok Permohonan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat

- 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.

NO	Nama Distrik	Jumlah Kampung/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AIFAT	23	23	1.576	1.537	3.113	
2	AIFAT UTARA	20	20	1.396	1.389	2.785	
3	AIFAT TIMUR	9	9	508	478	986	
4	AIFAT SELATAN	16	16	1.058	1.041	2.099	
5	AITINYO BARAT	9	9	709	723	1.432	
6	AITINYO	17	17	1.126	1.179	2.305	
7	AITINYO UTARA	12	12	618	641	1.259	
8	AYAMARU	8	8	1.083	1.179	2.262	
9	AYAMARU UTARA	12	12	1.228	1.241	2.469	
10	AYAMARU TIMUR	8	8	517	588	1.105	
11	MARE	9	9	861	820	1.681	
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	12	761	752	1.513	
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	7	351	341	692	
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	6	207	192	399	

15	AYAMARU SELATAN	10	10	885	878	1.763	
16	AYAMARU JAYA	10	10	1.018	1.045	2.063	
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	7	651	681	1.332	
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	7	550	581	1.131	
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	7	549	546	1.095	
20	AYAMARU TENGAH	10	10	1.218	1.132	2.350	
21	AYAMARU BARAT	8	8	621	605	1.226	
22	AITINYO TENGAH	14	14	596	625	1.221	
23	AITINYO RAYA	10	10	577	582	1.159	
24	MARE SELATAN	9	9	707	780	1.487	
	TOTAL	260	260	19.371	19.556	38.927	

4.2. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Keputusan Termohon *aquo* Jumlah Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yakni berjumlah 38.927 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara sah yang diperoleh dari 260 Kampung pada 260 TPS untuk seluruh pasangan calon adalah 24.876 suara, dimana pada 51 TPS jumlah pemilihnya atau partisipasi pemilih mencapai 100 % pemilih ikut memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Oleh karena itu, fakta *aquo* patut dipertimbangkan dan menjadi perhatian serius Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini tidak hanya mengedepankan keadilan substantif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan prosedural sesuai fakta yang terjadi.

Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si.-Drs. Zakeus Momau	10.904
2.	Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si-Marthen Howay, S.Hut., MP.	8.233
3.	Karel Murafer, S.H., MA-Ferdinando Solossa, S.E	18.680
Total Suara Sah		37.817

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **10.904** suara.

Perhitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

4.4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada 24 Distrik termasuk 15 Distrik yang bermasalah dan penuh kecurangan, termasuk yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat yang tidak prosedural pun tidak sesuai hukum yang berlaku, dimana hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.si- Drs. Zakeus Momao (Pemohon)	10.638
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. – Marthen Howay, S.Hut., M.P.	7.104
3	Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.	10.315

Total Suara Sah	27.796
-----------------	--------

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 10.638 suara di 24 Distrik pada 260 TPS Kabupaten Maybrat dengan selisih 323 Suara.

- 4.5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 2 diatas, ditemukan selisih 7.776 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 03) didapatkan dari pelanggaran dan kecurangan pada 15 Distrik berupa : **Ditemukan DPT ganda pada 51 (Lima Puluh) Tempat Pemungutan Suara pada 15 Distrik Kabupaten Maybrat, Pencoblosan seluruh surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3, pencoblosan secara bersama-sama dalam bilik suara untuk Paslon Nomor Urut 3, Kepala Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan melakukan pencoblosan seluruh surat suara untuk Paslon Nomor Urut 3 dengan jumlah DPT 151, sehingga saksi Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak dapat melakukan pencoblosan, Terjadi pencoblosan pada surat suara yang pemilihnya tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun yang telah pindah domisili hingga seluruh surat suara habis terpakai, keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H dan ASN mengkampanyekan Paslon Nomor urut 3, Saksi Pemohon diancam dengan senjata tajam oleh Pendukung Paslon Nomor urut 3 pada Tempat Pemungutan Suara sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya, ditemukan Pemilih yang memilih lebih dari satu kali bahkan satu pemilih mencoblos 3 sampai 5 kali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat.** Pelanggaran kecurangan tersebut memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara akhir Pemohon. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya pada saat pemungutan suara Dimana surat suara pada setiap TPS, partisipasi pemilih mencapai 100 %, semua surat suara tercoblos tanpa ada surat suara sisa dan surat suara tambahan.

- 4.6. Bahwa perolehan suara masing Pasangan Calon pada 15 Distrik dan 51 TPS yakni sebagai berikut :

Tabel 4

NO	NAMA DISRIK	KAMPUNG (TPS)	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	PEROLEHAN TPS			KETERANGAN		
						PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	Pemilih Meninggal Dunia	Pemilih Ganda	Pemilih Tidak Memilih
1	Ayamaru Selatan Jaya	Kofait	298	298	298	2	0	296	80		121
		Asses	173	173	173	48	9	116	20		102
2	Ayamaru Utara	Setta	318	318	318	0	0	318	22	8	215
		Karetubun	319	319	319	0	0	319	26	22	154
		Arne	201	201	201	0	0	201	6	22	102
		Serma	242	242	244	14	5	225	21	3	25
		Johafa	174	174	174	0	0	174	5		
		Hohoyar	254	254	254	0	0	254	13		65
		Arne Timur	173	173	173	0	0	173	7	10	86
		Aus Tiwit	167	167	167	0	0	167	7		8
3	Ayamaru Jaya	Sosian	155	155	155	30	6	119		8	
		Woman	181	181	181	26	36	118		6	
		Soan	176	176	176	6	30	140		14	
		Temel	248	248	248	0	29	218		17	
		Rawas	269	269	269	9	160	100		12	
		Seglor	241	241	241	0	0	241		6	
4	Ayamaru Utara Timur	Adoh	272	272	272	36	93	143		34	
		Mapura	225	231	231	7	96	128		3	
5	Ayamaru Timur	Suwiam	168	168	168	6	39	123		21	
		Karfa	177	177	177	13	10	154		11	
6	Ayamaru Tengah	Ismayo	115	115	115	4	21	90	1	10	12
		Huberita	262	262	262	32	49	181	8	21	40
7	Ayamaru Barat	Flane	241	241	241	18	26	197	16	10	102
		Semu	125	125	125	2	3	120		2	46
8	Ayamaru	Soroan	163	163	163	36	18	109	17		51
		Framu	342	342	342	82		260		18	
9	Ayamaru Selatan	Twer	151	151	151	10	5	136	14	13	81
		Sauf	225	225	225	55		170	13	16	108
10	Mare Selatan	Renis	232	232	232		30	202	19	11	29
		Sire	157	157	157			157		5	
		Sabes	124	124	124		10	114		10	
		Sire Timur	203	203	203			203		8	
		Seni	146	146	146	15	2	128		17	
		Sidi	132	132	132			132		4	
		Osom	107	107	107	4		103		8	
11	Aifat Utara	Konja	151	151	151		17	134	85	8	
		Yarat	229	229	229	4	2	223		7	152
		Man	205	205	205		60	145	28	22	42
		Haenkanes	112	112	112		24	88	69	20	
		Yarat Timur	119	119	119		57	61		3	
		Mosun Utara	119	119	119	3	23	93		6	
		Mosun Timur	129	129	129	0	7	122		8	
12	Aifat Selatan	Fuog Selatan	151	151	151			151			151
13	Aifat	Kokas	162	162	162	6	37	119	22	61	
		Kumurkek	265	265	265	27	88	149	8	1	78
14	Mare	Suswa	259	259	259	8	12	239	26	46	
		Nafasi	160	160	160	6	30	124	7	20	116
		sawo	116	116	116	0	6	110			
		Mahos	157	157	157	12		145	45	7	56
15	Aonyo Raya	Seya	373	373	373	40	68	265	28	29	95
		Isir	218	218	218	28	22	168	16	1	135
JUMLAH			10081	10087		589	1130	8365	629	589	2172

Termohon Melakukan Pelanggaran Dengan Menghilangkan suara Pemohon Pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru

- 4.7. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran dengan menghilangkan Suara Pemohon pada TPS TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, yang mana jumlah suara Pemohon sebanyak 323 suara.
- 4.8. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodir seluruh suara pada 24 Distrik tersebut dalam Keputusan Termohon *incasu* Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, haruslah dianggap **tidak sah** dan **dinyatakan batal**.

Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdata ikut melakukan pencoblosan pada Tempat Pemungutan Suara.

- 4.9. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Surat Keputusan Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024, Pemohon menemukan pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan ikut melakukan pencoblosan.
- 4.10. Bahwa jika Termohon mendasarkan argumentasi **Orang meninggal Dunia** harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian adalah asumsi yang keliru karena secara faktual Masyarakat Kabupaten Maybrat tidak pernah mencatatkan kematian dan/atau kelahiran setiap masyarakat yang meninggal dan kelahiran. Selain itu, orang meninggal dunia telah menjadi pengetahuan umum dan diketahui secara luas atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan *notor feiten*. Berbeda halnya, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI dan Polri meninggal maka Surat Keterangan Kematian

sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan dokumen berkaitan dengan Taspen dan uruan lainnya.

- 4.11. Bahwa Termohon tidak mengedepankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam memasukan data pemilih demi menjaga dan memastikan akurasi data dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2024.

Keterlibatan Sekda dan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024.

- 4.12. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 ikut melibatkan Pj. Sekda dan Aparatur Sipil Negara, Kepala Kampung dan Kepala Distrik, adapun keterlibatan dimaksud akan diuraikan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pj. Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H ikut mendampingi Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H dalam kampanye akbar tanggal 16 November 2024. Sebagaimana dokumen foto berikut ini.



2. Bahwa selain ikut kampanye akbar Pj. Sekda Kabupaten Maybrat juga mengarahkan para kepala Kampung dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

maupun Kepala Distrik serta Pejabat Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Maybrat untuk ikut bekerja menggerakkan masyarakat untuk ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer & Ferdindo Solossa.

3. Bahwa Kepala Distrik Ayamaru Utara atas nama Albert Eduard Naa ikut terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal mana dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengenakan busana adat dan berpose di depan posko pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dikampung Martapura. Hal mana dapat dibuktikan pada dokumen foto yang bersangkutan.



4. Bahwa keterlibat pejabat Pemda lainnya adalah Kepala Dinas Perdagangan atas nama Samuel Bless ikut mengakpanyekan Pasangan

Calon Nomor Urut 3 dengan menunjukkan angka 3 jari, hal mana terbukti sebagaimana foto berikut ini.



5. Bahwa selain yang disebutkan diatas, ditemukan pula keterlibatan seorang ASN dan Ibu Kepala Distrik Aitinyo Barat atas nama Yuliana Kambu dan Pauline Kambu ikut mekampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 01 Kampung Waybomatah tu e Hosio, dan menunjukkan uang yang dipegang. Sebagaimana foto berikut ini.



- 4.13. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, menunjukkan keterlibatan Pejabat Sekda, Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Kepala Distrik dan kepala Kampung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Keterlibatan Kepala Kampung dan KPPS mencoblos surat suara sisa dan melakukan pencoblosan semua surat suara sisa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 4.14. Bahwa secara nyata terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Kampung di beberapa Tempat Pemungutan Suara pada Tanggal 27 November 2024. Kecurangan tersebut akan diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Musa Yekwan yang beralamat di Kampung Suswa Kecamatan Mare, yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Nomor 143 dan 144, menyaksikan Kepala Kampung atas nama Spenyal Nauw sekaligus Ketua KPPS kampung Suswa melakukan pencoblosan sebanyak 219 Suara sisa dengan membawa kotak suara dan isinya kerumah Agustina Nauw bersama-sama dengan Yosep Nauw saksi Paslon 03. Bahwa pada TPS tersebut DPT nya berjumlah 259 dengan perolehan suara masing-masing Paslon Nomor

Urut 1 sebanyak 8 Suara, Paslon Nomor Urut 12 Suara, Paslon Nomor urut 3 sebanyak 239 suara.

2. Bahwa partisipasi Pemilih pada TPS dimaksud adalah 100 % dari total Pemilih dalam DPT dengan rincian 26 orang telah meninggal dunia, 22 orang nama ganda, dan 7 orang tidak berada ditempat pada saat pemungutan suara.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Tuan Antonius Wilibrodus Fatie, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung konja, secara nyata menyaksikan perbuatan ketua KPPS Kecamatan Aifat Utara Kampung Konja atas nama Godelifa Air sekaligus sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat bersama Anggota KPPS atas nama Teresia Baru membawa 103 suara sisa kehutan dengan membawa dokumen C.Hasil. selanjutnya surat suara sisa tersebut dicoblos dikembalikan ke TPS serta dilakukan penghitungan suara. Total Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah 151 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 kosong (0), Paslon Nomor urut 2 memperoleh 17 suara, Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 134 Suara. Selain itu, pada DPT TPS Kampung Konja ditemukan nama-nama yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 85 orang, ditemukan DPT ganda 8 orang dan tidak berada ditempat 18 orang. Dengan partisipasi Pemilih 100 %, tidak ada surat sisa dan suara batal.
4. Bahwa keterangan Tuan Arnoldus Bame, yang bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung Yarat, melihat tindakan Ketua KPPS dan anggota KPPS Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara atas nama Habel Baru dan Yakbous yang merupakan anggota KPPS sekaligus ASN/guru SMPN 1 Aifat mengatakan bahwa pencoblosan dengan sistem noken untuk paslon

nomor 3 sedangkan paslon nomor urut 1 diberikan 4 surat suara dan paslon nomor urut 2 diberikan dua surat suara dan sisanya 223 dicoblos oleh 7 orang Anggota KPPS untuk paslon nomor urut 3. Selain itu, kepala kampung Maximus Bame dan 7 orang anggota KPPS menutup jalan dan melarang masyarakat masuk ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

5. Bahwa perolehan suara untuk masing-masing Paslon pada TPS tersebut yaitu Paslon Nomor 1 (satu) 4 suara, Paslon 2 dua suara dan Paslon tiga 223 suara dengan Partisipasi Pemilih 100 %. Namun demikian dari total DPT yang ada ditemukan fakta 152 telah meninggal dunia, yang tidak berada ditempat 17 orang dan DPT Ganda 7 orang.
6. Bahwa Tuan Marselus Nauw, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung seya, menyatakan bahwa menemukan Ketua KPPS dan anggota KPPS Kampung Seya, Distrik Mare atas nama Habel Nauw dan Henderika Tahoba melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 183 untuk paslon nomor 3, dan ditemukan Henderika Tahoba memegang surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon nomor urut 3. Total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 373 dengan perolehan suara di TPS masing-masing Paslon yaitu Paslon satu (1) 40 suara, pasangan calon dua (2) 68 suara, pasangan calon Nomor urut tiga (3) 265 suara dengan Partisipasi Pemilih 100 %. dalam DPT. Selain itu, ditemukan nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 28 orang, nama ganda DPT 29 orang, yang tidak berada ditempat 78 orang.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Nona Novita Maas, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung mahos menyaksikan Ketua PPS Kampung Mahos atas nama Bernadeta Yewen mengambil

133 surat suara sisa dan membawa lari kedalam hutan, selanjutnya surat suara sisa tersebut dicoblos pada saat kejadian pengamanan yang ada di TPS melakukan pembiaran. Total pemilih dalam DPT Kampung Mahos adalah sebanyak 157, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon satu 12 suara, pasangan calon dua 0 suara dan pasangan calon tiga 145 suara. Sedangkan partisipasi Pemilih 100%, namun secara faktual yang hadir di TPS untuk memilih hanya 24 orang. Selain itu, nama-nama dalam DPT ditemukan yang meninggal dunia sebanyak 45 orang, nama ganda 7 orang, yang tidak berada ditempat 56 orang.

8. Bahwa berdasarkan keterangan Nona Ram Hara, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Mare Selatan Kampung Renis, menyatakan bahwa dalam DPT terdaftar pada nomor urut 166, namun dihalang-halangi untuk memilih karena askesnya ditutup sehingga tidak dapat memilih. Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 232, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon nomor urut dua 30 suara dan pasangan calon tiga 202 suara. Sedangkan partisipasi Pemilih 100%, namun secara faktual yang namun ditemukan fakta dalam DPT 19 orang meninggal dunia, sebanyak 11 orang DPT Ganda, dan 29 tidak berada ditempat saat pencoblosan.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Fransiskus Yerri Nauw, yang beralamat kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung seya, menyatakan bahwa Ketua KPPS atas nama Agustinus Nauw, Kepala Kampung Yomnas Nauw Seorang ASN pada Pemda Kabupaten Maybrat menyaksikan surat suara sisa yang dicoblos oleh Antonius Nauw, Melianus Nauw, Kansus Nauw, Frengki Nauw sebanyak 116 surat suara yang sdah tercoblos untuk Paslon Nomor Urut 3, dengan jumlah DPT sebanyak 160. Sedangkan partisipasi Pemilih 100%, dengan perolehan

surat masing-masing Paslon Nomor urut sebanyak 6 Suara, Paslon Dua (2) 30 suara, dan Paslon Nomor urut 3 sebesar 124. Namun secara faktual nama-nama dalam DPT ditemukan yang meninggal dunia sebanyak 18, dan nama ganda 15 orang dan sedang berada diluar daerah sebanyak 49 orang.

10. Bahwa berdasarkan keterangan Nyonya Adela Apia Solossa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru barat kampung soroan, menyatakan bahwa diberikan oleh Ketua KPPS 2 surat suara sesuai nama ganda dan saya coblos dua surat suara tersebut, selain itu, Barnabas Safkaur Kepala Distrik Ayamaru Barat diberikan 5 surat suara dan istrinya Ibu Marice Duwit diberikan 5 surat suara oleh Ketua KPPS dan dicoblos semuanya, selain itu, menyaksikan pula Pemilih yang datang memegang lebih dari 1 satu surat suara. Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 163, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon satu 36 suara, pasangan calon nomor urut dua 17 suara dan pasangan calon tiga 109 suara. Namun secara faktual ditemukan fakta pada DPT TPS tersebut yakni 17 orang telah meninggal dunia dan 51 orang telah pindah tempat.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Dortheis Kambu, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru selatan jaya kampung asses, menyatakan bahwa diberikan oleh Ketua KPPS TPS 001 kampung asses distrik ayamaru selatan jaya atas nama Apelius Kambu, surat suara sebanyak 40 surat suara untuk dicoblos, selain itu, menyaksikan pemilih atas nama Dance kambu diberikan 3 surat suara, Fredrik wanane diberikan 4 surat suara, septinus kambu diberikan 3 surat suara untuk dicoblos. Pemberian surat suara tersebut adalah surat suara orang yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat tinggal kepada keluarganya yang mewakili. Bahwa ditemukan nama-nama yang telah meninggal dunia namun masih ada dalam DPT

sebanyak 20 orang, yang pindah tempat tinggal 102 orang. Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 173, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon satu 48 suara, paslon dua 9 suara, paslon tiga 126 suara.

12. Bahwa berdasarkan keterangan Urbanus Kambu, bertempat tinggal di provinsi papua barat kabupaten maybrat, kecamatan ayamaru selatan jaya kampung kofait, merupakan pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) nomor 245, istrinya atas nama Adolina Howay nomor 3 dalam DPT, ayah kandung atas nama Naftali Kambu nomor 165 dalam DPT namun tidak ikut mencoblos, menjelaskan bahwa ternyata setelah meneliti DPT ditemukan sebanyak 80 orang yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT, 121 orang yang sudah bertempat tinggal diluar kabupaten maybrat dan tidak hadir pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024. Total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 298. Selain itu ditemukan fakta Bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 07.30 WIT saksi melihat proses pemungutan suara tidak dilaksanakan pencoblosan surat suara melainkan pemilih diberikan surat suara dan langsung dimasukkan kedalam kotak suara tanpa pemilih masuk kedalam bilik suara.
13. Bahwa menurut keterangan Soter Nauw bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan mare kampung sawo menemukan fakta Monika Yewen selaku ketua KPPS dan ASN/guru di SD Santa Monika Seya, mencoblos 92 surat suara sisa untuk paslon 3, dengan total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 116, perolehan suara masing-masing paslon adalah pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 6 suara, pasangan calon tiga 110 suara. Sementara partisipasi pemilih adalah 100%. Ditemukan nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 29 orang, nama ganda 2 orang martinus baru nomor 51 dan 50 dalam DPT apolos bame nomor 7 dan

8 dalam DPT selviana nauw nomor 85 dan 86 dalam DPT, yang tidak berada ditempat 60 orang.

14. Bahwa berdasarkan keterangan Paulinus Fatie, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung maan menemukan fakta anggota KPPS atas nama Yohanis Baru juga bekerja sebagai ASN pemda maybrat mencoblos 145 surat suara untuk paslon 3, dengan total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 205, perolehan suara masing-masing paslon adalah pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 60 suara, pasangan calon tiga 145 suara. Sementara partisipasi pemilih adalah 100%. Ditemukan pula nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 24 orang, nama ganda 22 orang dan tidak berada ditempat 60 orang.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Noventus Baru, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Aifat Utara kampung haenkanes menemukan fakta bahwa atas nama Sergus Turot seorang ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Maybrat mengusir saksi paslon 2 dan panwas TPS, dengan alasan akan mencoblos surat suara di dalam rumah yang dijadikan TPS, setelah itu kepala kampung sekaligus ketua KPPS Thomas Turot mencoblos surat suara sisa sebanyak 80 untuk paslon 3, total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 112, perolehan suara masing-masing paslon adalah pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 24 suara, pasangan calon tiga 88 suara. Sementara partisipasi pemilih adalah 100%. Ditemukan pula nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 69 orang, nama ganda 20 orang dan tidak berada ditempat 13 orang.
16. Bahwa berdasarkan Yustinus Duwit, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Ayamuru Selatan kampung

sauf menemukan fakta bahwa yang hadir pada saat pencoblosan sekitar 20 orang, selanjutnya menyaksikan seorang atas nama agus solossa mengambil 60 surat suara dan dicoblos, maikel safkour mengambil 50 surat suara dan dicoblos, benselina solossa mengambil 40 surat suara dan dicoblos, dorsila saflesaa mengambil 20 surat suara dan dicoblos, Bahwa orang-orang tersebut melakukan pencolosan dengan alasan hak waris mengambil hak suara orang-orang yang meninggal dunia dan yang sudah pindah domisili untuk dicoblos surat suaranya. Bahwa nama-nama yang telah meinggal dan masih ada dalam DPT sebanyak 13 orang, yang sudah pindah tempat tinggal sebanyak 108 orang, yang nama ganda dalam DPT 16 orang. Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 225 (partisipasi Pemilih 100 %). dengan perolehan suara di TPS, pasangan calon satu 55 suara, pasangan calon dua 0 suara, pasangan calon tiga 170 suara total 225 suara (100%).

17. Bahwa berdasarkan keterangan Philipus Rahul Momot, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di provinsi papua barat daya kabupaten maybrat, kecamatan Ayamaru Utara kampung aus tiwit menerangkan bahwa tidak ikut mencoblos karena adanya pengusiran dan pengancaman yang dilakukan oleh Rian Jitmau yang memegang senjata tajam parang. Selain itu yang tidak ikut mencoblos yaitu alexander momot, amida p. nauw, aprian apilius kofias, teopilus momot, yane nauw, sepi s. momot, seli Gisela momot akibat ancaman dan pengusiran tersebut. Bahwa nama-nama yang telah meinggal dan masih terdaftar dalam DPT sebanyak 7 orang. Bahwa total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 167 dengan perolehan suara masing-masing di TPS yakni pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 0 suara, pasangan calon tiga 167 suara.
18. fakta bahwa atas nama Sergus Turot seorang ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Maybrat mengusir

saksi paslon 2 dan panwas TPS, dengan alasan akan mencoblos surat suara di dalam rumah yang dijadikan TPS, setelah itu kepala kampung sekaligus ketua KPPS Thomas Turot mencoblos surat suara sisa sebanyak 80 untuk paslon 3, total pemilih dalam DPT adalah sebanyak 112, perolehan suara masing-masing paslon adalah pasangan calon satu 0 suara, pasangan calon dua 24 suara, pasangan calon tiga 88 suara. Sementara partisipasi pemilih adalah 100%. Ditemukan pula nama-nama dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 69 orang, nama ganda 20 orang dan tidak berada ditempat 13 orang.

- 4.15. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat bersama TERMOHON, telah sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, yang mana PEMOHONlah seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat, karena jika TERMOHON tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, yakni Nomor urut 3, maka sejak awal pencalonan pasangan calon Nomor urut 3. seharusnya dinyatakan tidak memperoleh suara terbanyak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 , sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.;

Atau setidak-tidaknya :

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.si - Drs. Zakeus Momao (Pemohon)	10.638
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. – Marthen Howay, S.Hut., M.P.	7.103
3	Karel Murafer, S.H., M.A. – Ferdinando Solossa, S.E.	10.315

Atau setidak-tidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pasangan calon di :
 - 1) TPS 001 Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya
 - 2) TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya

- 3) TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara
- 4) TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
- 5) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara
- 6) TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara
- 7) TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
- 8) TPS 001 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
- 9) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara
- 10) TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara
- 11) TPS 001 Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya
- 12) TPS 001 Kampung Woman Distrik Ayamaru Jaya
- 13) TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamaru Jaya
- 14) TPS 001 Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya
- 15) TPS 001 Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya
- 16) TPS 001 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya
- 17) TPS 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya
- 18) TPS 001 Kampung Mapura Distrik Ayamaru Utara Timur
- 19) TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur
- 20) TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur
- 21) TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur
- 22) TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur
- 23) TPS 001 Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tengah
- 24) TPS 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah
- 25) TPS 001 Kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat
- 26) TPS 001 Kampung Framu Distrik Ayamaru
- 27) TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru
- 28) TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan
- 29) TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan
- 30) TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan
- 31) TPS 001 Kampung Sabes Distrik Mare Selatan
- 32) TPS 001 Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan
- 33) TPS 001 Kampung Seni Distrik Mare Selatan

- 34) TPS 001 Kampung Sidi Distrik Mare Selatan
- 35) TPS 001 Kampung Osom Distrik Mare Selatan
- 36) TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara
- 37) TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara
- 38) TPS 001 Kampung Man Distrik Aifat Utara
- 39) TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara
- 40) TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara
- 41) TPS 001 Kampung Mosun Utara Distrik Aifat Utara
- 42) TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Aifat Utara
- 43) TPS 001 Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan
- 44) TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat
- 45) TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat
- 46) TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare
- 47) TPS 001 Kampung Nafasi Distrik Mare
- 48) TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare
- 49) TPS 001 Kampung Mahos Distrik Mare
- 50) TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare
- 51) TPS 001 Kampung Isir Distrik Aitinyo Raya

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di :

- 1) TPS 001 Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya
- 2) TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya
- 3) TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara
- 4) TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
- 5) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara
- 6) TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara
- 7) TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
- 8) TPS 001 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
- 9) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara
- 10) TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara

- 11) TPS 001 Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya
- 12) TPS 001 Kampung Woman Distrik Ayamaru Jaya
- 13) TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamaru Jaya
- 14) TPS 001 Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya
- 15) TPS 001 Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya
- 16) TPS 001 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya
- 17) TPS 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya
- 18) TPS 001 Kampung Mapura Distrik Ayamaru Utara Timur
- 19) TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur
- 20) TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur
- 21) TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur
- 22) TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur
- 23) TPS 001 Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tengah
- 24) TPS 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah
- 25) TPS 001 Kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat
- 26) TPS 001 Kampung Framu Distrik Ayamaru
- 27) TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru
- 28) TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan
- 29) TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan
- 30) TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan
- 31) TPS 001 Kampung Sabes Distrik Mare Selatan
- 32) TPS 001 Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan
- 33) TPS 001 Kampung Seni Distrik Mare Selatan
- 34) TPS 001 Kampung Sidi Distrik Mare Selatan
- 35) TPS 001 Kampung Osom Distrik Mare Selatan
- 36) TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara
- 37) TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara
- 38) TPS 001 Kampung Man Distrik Aifat Utara
- 39) TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara
- 40) TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara
- 41) TPS 001 Kampung Mosun Utara Distrik Aifat Utara

- 42) TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Aifat Utara
- 43) TPS 001 Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan
- 44) TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat
- 45) TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat
- 46) TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare
- 47) TPS 001 Kampung Nafasi Distrik Mare
- 48) TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare
- 49) TPS 001 Kampung Mahos Distrik Mare
- 50) TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare
- 51) TPS 001 Kampung Isir Distrik Aitinyo Raya

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



MUHAMMAD SAM ALMUNAWI, S.H.



LA ODE RISMAN, S.H. M.H



ASYABRAN WIRABUANA, S.H.



LA ODE ALIWUNA SAKTI, S.H.